ABSTRAK
PERLINDUNGAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH PASCA BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2009
(Studi Kasus Masyarakat Dayak Tomun dengan PT Sawit Mandiri Lestari)

Sengketa terkait kepemilikan tanah merupakan fenomena sosial yang semakin lazim terjadi dalam kehidupan sehari – hari, Tidak hanya antara seseorang dengan orang lain, tetapi juga antara masyarakat dengan Negara atau Pemerintah. Penyebab banyaknya sengketa lahan itu dipengaruhi beberapa hal, antara lain dari lemahnya administrasi kepemilikan, ganti rugi hingga penelantaran tanah dan lain – lain.

Sebagai permasalahan dalam tesis ini: 1) Apa penyebab terjadi sengketa suku Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau dengan PT Sawit Mandiri Lestari?, 2) Bagaimana penyelesaian sengketa suku Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau dengan PT Sawit Mandiri Lestari?, 3) Bagaimana perlindungan tanah Ulayat Suku Dayak Tomun Pasca Pergub Nomor 13 Tahun 2009?.

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Empiris*, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Penyebab Terjadi Sengketa Suku Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau dengan PT Sawit Mandiri Lestari yaitu ketika PT. Sawit Mandiri Lestari membuka lahan untuk lahan yang dianggap masuk wilayah adat mereka. Selain itu konflik yang terjadi diakibatkan juga oleh kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara masyarakat dan juga masih banyak tata batas antar desa yang kerapkali juga menjadi penyebab terjadinya klaim lahan sehingga terjadinya konflik. 2) Penyelesaian Sengketa Suku Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau dengan PT Sawit Mandiri Lestari diselesaikan melalui jalan mediasi, lewat BPN dan Lembaga Adat serta rapat forum pimpinan daerah. 3) Perlindungan Tanah Ulayat Suku Dayak Tomun Pasca Pergub Nomor 13 Tahun 2009 tidak terlindungi sesuai tujuan utama ditetapkannya peraturan ini, tujuan untuk menginventarisir tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Tengah, nyatanya tidak serta merta menjamin hak-hak kolektif masyarakat adat atas ruang dan wilayah, karena hanya bertumpu pada hak atas tanah secara individual. Perlindungan Tanah Ulayat Suku Dayak Tomun Pasca Pergub Nomor 13 Tahun 2009 yaitu dari semua *stakeholder* (pemangku kepentingan) seharusnya mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama dalam melindungi hak atas tanah adat yang ada di daerah.

Seharusnya perlu persamaan persepsi antara pemerintah daerah /pusat, BPN tentang hak atas tanah adat.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Ulayat, Dayak Tomun

ABSTRACT

PROTECTION OF LAND ULAYAT HUMAN RIGHTS TOMUN TRANSPORT IN LAMANDAU DISTRICT, KALIMANTAN CENTRAL PASCA REGULATION OF GOVERNOR REGULATION, KALIMANTAN CENTRAL NUMBER 13 YEAR 2009

(Case Study of the Dayak Tomun Community with PT Sawit Mandiri Lestari)

Disputes related to land ownership are a social phenomenon that is increasingly common in daily life, not only between one person and another, but also between the community *and the State or Government. The cause of the large number of land disputes was influenced by several things, including weak administration of ownership, compensation to neglect of land and others.*

As problems in this thesis: 1) What is the cause of the Dayak Tomun tribe dispute in Lamandau Regency *with PT Sawit Mandiri Lestari ?, 2) How is the settlement of the Dayak Tomun tribe dispute in Lamandau Regency with PT Sawit Mandiri Lestari ?, 3) How is the protection of Ulayat Tribe land Dayak Tomun Post Pergub Number 13 Year 2009 ?.*

The method of approach used in this research is the Empirical Juridical approach, the research *specification used is Analytical Descriptive which describes the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of its implementation.*

The results of the discussion of the problem are 1) The Cause of a Dayak Tomun Tribe Dispute in Lamandau Regency with PT Sawit Mandiri Lestari when PT. Sawit Mandiri Lestari cleared *land for land that was considered to be included in their customary territory. In addition, conflicts that occur are also caused by overlapping land ownership between communities and there are still many boundaries between villages which are often the cause of land claims, leading to conflicts. 2) Settlement of the Dayak Tomun Tribe Dispute in Lamandau Regency with PT Sawit Mandiri Lestari resolved through several methods / types, such as mediation, consensus, positive legal channels, which are carried out through mediation through the BPN and the Customary Institutions as well as regional leadership forum meetings. 3) Protection of Ulayat Land of the Dayak Tomun Post-Pergub Number 13 of 2009, that is, of all stakeholders should have the same views and understandings in protecting customary land rights in the regions.*

Suggestion: There needs to be a common perception between local / central government, BPN regarding customary land rights and changes in the LoGA relating to customary land because these rights or customary land are different Regional Regulation 16/2008 on Customary Institutions and Governor Regulation No. 13 of 2009 concerning Customary Land and Customary Rights on Land in Central Kalimantan Province by what is meant by customary rights in Central Kalimantan.

***Keywords**: Protections, Customary Rights, Dayak Tomun*